

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi

Kabupaten Banjar berada diantara 2°49'55" - 3°43'38" Lintang Selatan dan diantara 114°30'20" - 115°35'37" Bujur Timur. Kabupaten Banjar memiliki Luas Wilayah +4.688 KM² (Data Kab. Banjar dalam angka 2006-BPS) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerahnya dilintasi oleh sebuah sungai besar yaitu Sungai Martapura, sungai yang menghubungkan Kota Martapura dengan Banjarmasin kemudian muaranya bersatu dengan Sungai Barito.

Batas wilayah Kabupaten Banjar

- a. Utara Kabupaten Tapin
- b. Selatan Kota Banjarbaru dan Tanah Laut
- c. Timur Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu
- d. Barat Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala

Kondisi tofografi di wilayah beraneka ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pegunungan dibagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah

biasa dan tanah rawa. Selain ditutupi oleh batu-batuan sedimen dan terdiri dari dataran tinggi sebagian dari daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai besar yaitu sungai Martapura, sungai Riam Kanan, dan sungai Rian Kiwa serta beberapa sungai-sungai kecil dengan keadaan hidrografinya sangat dipengaruhi oleh curah hujan, terlebih lagi daerah rawa.

Wilayah Kabupaten Banjar sebagian besar didominasi oleh tipe iklim B, dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000 - 2.500mm, curah hujan perhari berkisar 9,5 - 18,6mm/hari dan hari hujan perbulan rata-rata berkisar 12,3 - 15,6/bulan. Tekanan udara berkisar 1.007,3 – 1.014,3 millibar dan kelembaban udara berkisar 48% - 100%. Sedangkan suhu udara berkisar dari 20°C - 36,2°C, serta kecepatan angin rata-rata 5,5 knot.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura terletak di Jalan Perwira Nomor 79, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70613. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama terdiri dari 20 Kecamatan:

- a. Kecamatan Martapura Kota
- b. Kecamatan Martapura Timur
- c. Kecamatan Martapura Barat
- d. Kecamatan Aluh-Aluh

- e. Kecamatan Kertak Hanyar
- f. Kecamatan Tatah Makmur
- g. Kecamatan Gambut
- h. Kecamatan Sungai Tabuk
- i. Kecamatan Karang Intan
- j. Kecamatan Astambul
- k. Kecamatan Simpang Empat
- l. Kecamatan Pengaron
- m. Kecamatan Sungai Pinang
- n. Kecamatan Aranio
- o. Kecamatan Mataraman
- p. Kecamatan Beruntung Baru
- q. Kecamatan Sambung Makmur
- r. Kecamatan Peramasan
- s. Kecamatan Telaga Bauntung
- t. Kecamatan Cinta Puri Darussalam.⁶⁴

⁶⁴ Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, <http://pa-martapura.go.id/> (diakses pada 26 Mei 2024).

2. Gambaran Umum Ruang Mediasi

Ruang mediasi adalah ruangan yang mana digunakan sebagai wadah mediator dalam mencoba menyelesaikan masalah yang memang diperlukannya mediasi. Perlunya ruang ini jikalau para pihak menghendaki keprivasian dalam penyampaian masalah walaupun sebenarnya sifat mediasi yang terbuka untuk umum.

Dalam lingkup peradilan Prosedur Mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mengetahui tentang mediasi secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan diluar pengadilan. Mediasi di pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.

Di Pengadilan Agama Martapura sudah tersedia Ruang Mediasi yang berada di lantai dasar bersebelahan dengan Ruang Sidang 2 dan Pos Bantuan Hukum. Di dalam Ruang Mediasi Pengadilan Agama Martapura

hanya menyediakan fasilitas untuk bermediasi secara tatap muka seperti, meja dan kursi untuk para pihak dan mediator, papan tulis untuk mencatat poin-poin penting selama mediasi, akses dokumen dan catatan, ruang pribadi untuk memastikan privasi dalam proses mediasi.

Dalam bermediasi di Pengadilan Agama Martapura secara elektronik fasilitas yang digunakan oleh Hakim Mediator hanya memakai laptop, kamera eksternal, audio eksternal, wifi dan lain-lain yang diselenggarakan diruang mediasi. Saat ini Pengadilan Agama Martapura belum memiliki ruang khusus *teleconference* sebagai ruang pertemuan yang berbasis elektronik.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Kak Muhammad Ridha, tanggal 29 Juni 2024.

3. Hasil Wawancara

a. Informan 1

Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

NIP : 198303302006041004

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1983

Pendidikan : Strata 2 UIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Martapura

Menurut beliau, dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura sejauh ini masih belum bisa diterapkan secara efektif karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang untuk melaksanakan mediasi secara elektronik. Selain itu, sejauh ini juga belum ada petunjuk teknis terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura masih belum sesuai karena sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Agama Martapura hanya menunjang untuk melaksanakan mediasi secara manual.

Kendala yang dihadapi yaitu belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang untuk melaksanakan mediasi secara elektronik, dimana ruang mediasi Pengadilan Agama Martapura belum dilengkapi dengan perangkat pendukung komunikasi audio visual.

Selain itu, para pihak berperkara cenderung tidak bersedia untuk dimediasi secara elektronik karena masih belum banyak masyarakat yang menguasai perkembangan teknologi informasi. Adapun solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang ditemukan yaitu harus menunggu aturan tentang petunjuk teknis terkait prosedur dan tatacara mediasi di pengadilan secara elektronik dan mengusulkan anggaran ke Mahkamah Agung untuk pengadaan perangkat pendukung komunikasi audio visual yang mendukung pelaksanaan mediasi secara elektronik.

Media yang dapat digunakan dalam perangkat elektronik seperti komputer (PC) atau laptop, tablet, smartphone atau sarana elektronik lainnya yang memadai, yang dapat digunakan untuk mengakses alamat ruang virtual mediasi elektronik untuk melakukan pertemuan secara virtual. Adapun solusi bagi salah satu pihak yang tidak mempunyai akses/SDM kurang mampu yaitu sebaiknya menerapkan mediasi secara manual saja atau para pihak menerapkan mediasi secara hybrid, dimana salah satu pihak mengikuti mediasi diruang mediasi pengadilan, dan salah satunya lagi mengikuti secara virtual.

Mengenai keoptimalan mediasi secara elektronik ini beliau mengatakan bahwa pastinya ada kekurangan, karena untuk perkara tertentu seperti perceraian, Hakim akan mengalami kesulitan untuk

melaksanakannya secara optimal, karena pada umumnya perkara perceraian sangat melibatkan, perasaan dan emosional dari kedua belah pihak yang berperkara, dan menurut beliau mediasi yang dilaksanakan secara elektronik sulit untuk menghadirkan atau menyentuh ranah tersebut karena kedua belah pihak dan mediator sebagai juru damai tidak bertemu secara tatap muka. Dalam mengoptimalkan hal tersebut, Hakim harus lebih dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai mediator, sehingga dapat lebih mengoptimalkan peluang keberhasilan mediasi secara elektronik. Bahkan seharusnya ada diklat atau materi khusus terkait trik mediasi secara elektronik dan bagaimana mengoptimalkan peluang keberhasilan mediasi secara elektronik.

Manfaat yang diperoleh dari adanya PERMA ini tentunya akan memudahkan para pihak yang berperkara dalam menghadiri mediasi karena mediasi dapat dilaksanakan dalam ruang visual melalui aplikasi yang telah disepakati.⁶⁶

b. Informan 2

Nama : Hikmah, S. Ag, M. Sy.

NIP : 197611262006042004

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H, tanggal 12 Desember 2023.

Tempat, Tanggal Lahir : Kesarangan Walangku, 26 November
1976

Pendidikan : Strata 2 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama
Martapura

Menurut beliau, dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura dilaksanakan dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Adapun kendala yang ditemui saat menjalankan mediasi secara elektronik yaitu:

- 1) Belum adanya aturan/ketentuan tentang tanda tangan elektronik, sehingga mengalami kendala saat menandatangani administrasi mediasi yang dilaksanakan secara elektronik.
- 2) Jaringan internet yang tidak stabil, sehingga mengganggu kelancaran jalannya mediasi secara elektronik yang mengakibatkan mediasi berhenti ditengah jalan atau penerimaan informasi yang salah karena terganggunya suara yang diterima disebabkan jaringan yang lelet.
- 3) Kurang maksimalnya proses mediasi karena *chemistry* atau hubungan emosional itu kurang terlihat, sedangkan dalam proses mediasi, seorang mediator diharapkan dapat menggali

permasalahan yang ada sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik. Dengan adanya batas ruang dan waktu ini mengakibatkan pendalaman saat mediasi menjadi kurang.

- 4) Kerahasiaan dalam proses mediasi menjadi kurang terjaga, karena pada saat mediasi secara online, kita tidak mengetahui bagaimana kondisi para pihak, apakah dia sendirian atau berada dalam tekanan atau ancaman pihak lain. Hal ini disebabkan mediasi bisa dilaksanakan ditempat manapun.

Solusi yang dapat dilakukan saat menghadapi kendala-kendala tadi yaitu, menggabungkan mediasi secara online dan offline, sehingga pada saat menandatangani administrasi mediasi, para pihak harus berhadir langsung diruang mediasi. Menggabungkan ulang mediasi jika ada mengalami kendala jaringan dan menjelaskan kepada para pihak terkait aturan mediasi yang bersifat rahasia dan memastikan para pihak memang tidak berada dalam tekanan dengan cara kamera pada saat mediasi online bisa menyoro kondisi tempat mediasi.

Media yang dapat digunakan untuk melaksanakan mediasi secara elektronik adalah semua macam platform yang mendukung antara lain seperti zoom meeting, video call melalui whatsapp, google meet dll. Adapun solusi apabila salah satu pihak tidak mempunyai

akses/dalam hal SDM kurang mampu yaitu disediakan sarana tersebut diruang mediasi dan ada petugas yang membantu menyiapkan.

Terkait mediasi secara elektronik beliau mengatakan memang masih belum optimal karena sampai saat ini format formulir persetujuan mediasi secara elektronik belum tersedia sehingga para pihak masih diharuskan untuk menyerahkan formulir persetujuan yang telah ditandatangani secara langsung ke kantor pengadilan. Lebih lanjut, para pihak juga diminta untuk menyerahkan dokumen pendukung secara fisik berupa pas foto terbaru serta kartu tanda identitas. Hal ini menyebabkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan mediasi secara elektronik belum sepenuhnya optimal dikarenakan para pihak tetap diminta untuk melaksanakan pengurusan administrasi mediasi secara elektronik ke kantor pengadilan. Selain itu, belum terdapat aplikasi yang dapat memudahkan para pihak maupun mediator untuk mengunggah dokumen pendukung yang bertujuan untuk membuat pelaksanaan mediasi secara elektronik menjadi lancar. Dalam hal ini, para pihak masih harus menyampaikan resume perkara kepada mediator secara fisik ke pengadilan. Begitu juga bagi mediator secara fisik kepada Hakim Pemeriksa Perkara pasca mediasi secara elektronik selesai dilaksanakan. Ketiadaan aplikasi pendukung yang berfungsi

sebagai tempat penyimpanan dokumen elektronik menyebabkan pelaksanaan mediasi secara elektronik menjadi belum optimal. Begitu juga dalam penyusunan kesepakatan perdamaian serta menyerahkan dokumen fisik tersebut ke pengadilan serta tidak maksimalnya pelaksanaan tahapan mediasi karena terkendala jaringan yang lelet.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi elektronik ini, maka:

- 1) Pada tahap persiapan mediasi secara elektronik, dokumen-dokumen baik dalam rangka persiapan, pelaksanaan hingga tahap pasca pelaksanaan mediasi secara elektronik sudah disiapkan sebelumnya.
- 2) Mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar tentang tatacara dan proses mediasi secara elektronik untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik ini.
- 3) Menyiapkan ruang virtual yang bebas dari segala gangguan baik teknis jaringan maupun hal lain yang mengganggu kelancaran proses mediasi.

Manfaat adanya mediasi secara elektronik ini yaitu: Hemat biaya. Dengan mediasi secara elektronik, biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit. Panggilan mediasi dan dokumen lainnya akan

disampaikan ke domisili elektronik yang telah dipilih yaitu melalui email dan nomor handphone dan jika tidak mempunyai email dan nomor handphone yang bisa whatsapp, maka dikirim melalui surat tercatat oleh PT. POS.⁶⁷

c. Informan 3

Nama : Mursidah, S. Ag.
NIP : 197307271999032001
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juli 1973
Pendidikan : Strata 1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim Mediator Pengadilan Agama
Martapura

Menurut beliau, mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dan mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Kendala yang ditemui saat melaksanakan mediasi secara elektronik yaitu mengenai tandatangan elektronik ketika ada kesepakatan kedua belah pihak sementara para pihak tidak memiliki tandatangan yang tervalidasi serta jaringan internet yang terkadang naik

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy, tanggal 12 Desember 2023.

turun. Kemudian solusi yang dilakukan adalah para pihak harus menandatangani kesepakatan perdamaian secara manual yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dengan mediator dan memastikan terjangkaunya jaringan internet untuk menjamin kemudahan dalam penyelenggaraan mediasi elektronik.

Media yang bisa dipakai untuk melaksanakan mediasi elektronik yaitu media ruang virtual/pertemuan secara daring dan bisa melalui sarana video call whatsapp. Ketika ada para pihak yang tidak mempunyai akses/kurang dalam SDM prinsipnya mediasi elektronik adalah prinsip sukarela dan berdasarkan kehendak bersama para pihak, jika tidak mampu untuk melaksanakan mediasi secara elektronik maka dilaksanakan mediasi secara manual/tatap muka langsung.

Mediasi secara elektronik bisa dilaksanakan secara optimal dengan ketentuan sarana dan perangkat untuk menunjang pelaksanaan mediasi dapat tersedia dengan optimal pula. Untuk mengoptimalkan mediasi elektronik ini, maka yang dibutuhkan mediator yaitu sarana dan perangkat untuk menunjang pelaksanaan mediasi elektronik ini. Manfaat yang diperoleh yaitu memperoleh para pihak dalam proses

mediasi secara online serta membuka akses yang lebih besar dalam memperoleh penyelesaian sengketa.⁶⁸

d. Informan 4

Nama : Dra. Amalia Murdiah, S. H., M. Sy.
NIP : 196710241994032003
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Oktober 1967
Pendidikan : Strata 2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura

Menurut beliau, mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Pada saat pelaksanaan mediasi secara elektronik beliau tidak menemui kendala disaat proses mediasi. Dengan adanya mediasi elektronik ini menurut beliau dapat memudahkan para pihak dalam bermediasi apabila pihak satu sama lain saling berjauhan jarak. Menjadi hemat waktu karena tidak perlu datang lagi ke pengadilan untuk melakukan mediasi dan juga pastinya hemat biaya.

Media yang dapat digunakan untuk melakukan mediasi elektronik adalah media seperti zoom, google meet, videocall atau

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Mursidah, S.Ag, tanggal 12 Desember 2023.

lainnya yang dapat menunjang dalam melakukan mediasi elektronik. Apabila salah satu pihak yang tidak mempunyai akses/kurang dalam SDM mediasi bisa dilakukan secara manual saja atau secara tatap muka di pengadilan agama. Dalam hal ini, menurut beliau mediasi secara elektronik ini bisa dikatakan telah optimal dilakukan di Pengadilan Agama Martapura.⁶⁹

e. Informan 5

Nama : Nurul Fakhriah, S. Ag.
NIP : 196312231988032005
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 23 Desember 1963
Pendidikan : Strata 1 STAI Darussalam Martapura
Jabatan : Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura

Menurut beliau, mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Walaupun telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, tetapi masih terdapat kendala disaat pelaksanaannya, diantaranya pada jaringan internet yang terkadang naik turun menyebabkan proses mediasi terputus-putus dan kurang

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Dra. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy, tanggal 12 Desember 2023.

maksimal. Selain itu terdapat kendala pada tanda tangan elektronik, ketika ada kesepakatan kedua belah pihak, para pihak tidak memiliki tanda tangan yang tervalidasi karena tidak adanya aturan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

Dari beberapa kendala tadi, solusi yang dapat dilakukan yaitu memastikan agar jaringan internet dapat menjamin dilaksanakannya mediasi elektronik dan para pihak harus datang ke pengadilan untuk menandatangani kesepakatan perdamaian secara manual.

Dengan adanya mediasi elektronik ini dapat mempermudah para pihak dalam bermediasi secara online tanpa harus datang secara langsung ke pengadilan. Media yang dapat dipakai dalam proses mediasi elektronik ini bisa menggunakan videocall, zoom, maupun google meet. Jika terdapat para pihak yang tidak memiliki akses dalam bermediasi secara online, para pihak bisa melakukan mediasi secara langsung tatap muka.

Mediasi di Pengadilan Agama Martapura masih belum bisa dikatakan optimal, mediasi elektronik dapat dilaksanakan secara optimal jika dengan ketentuan sarana dan prasana yang lengkap sehingga pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan baik. Dengan ini untuk mengoptimalkan hal tersebut pengadilan agama dapat

menyediakan alat penunjang untuk pelaksanaan mediasi elektronik ini dengan optimal juga mediator setidaknya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan agar meningkatkan kompetensi dalam proses mediasi elektronik ini.⁷⁰

f. Informan 6

Nama : Luthfiyana, S. Ag., S. H., M.H.
NIP : 197208161995031001
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Agustus 1973
Pendidikan : Strata 2 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Hakim Mediator Pengadilan Agama
Martapura

Menurut beliau, pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Namun pada saat pelaksanaan mediasi elektronik juga pasti terdapat kendala yang dialami, diantaranya disaat pembuatan kesepakatan dan waktunya ditunda, disini para pihak biasanya bisa berubah. Kemudian solusinya yang dapat dijadikan bahan acuan agar tidak terjadi penundaan kalau sudah ada kesepakatan hendaknya kesepakatan tersebut langsung dibuatkan.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Nurul Fakhriah, S.Ag, tanggal 12 Desember 2023.

Media yang dapat digunakan untuk proses mediasi elektronik yaitu seperti media video call, google meet, zoom dan media lain yang dapat menunjang proses pelaksanaan mediasi elektronik secara tatap muka dengan para pihak. Jika terdapat para pihak yang tidak memiliki akses/SDM yang dapat menunjang proses mediasi secara elektronik maka mediasi dilaksanakan secara biasa tatap muka di Pengadilan Agama Martapura.

Sejauh ini mediasi secara elektronik yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Martapura bisa dikatakan optimal, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang ditemui. Dengan adanya mediasi elektronik ini tentunya dapat memberikan sejumlah manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dari mediasi elektronik ini adalah selain menghemat waktu bagi orang yang jauh dengan pengadilan juga menghemat biaya yang dikeluarkan.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H, tanggal 12 Desember 2023.

Tabel 4. 1. Matriks

No.	Informan	Pelaksanaan Mediasi Elektronik Sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2022	Kendala yang dialami	Solusi yang dilakukan
1.	Muhammad Radhia Wardhana, S.H.I., M.H.	Belum sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan masih belum optimal karena ruang mediasi hanya dapat menunjang untuk melaksanakan mediasi secara tatap muka. Selain itu juga belum adanya petunjuk dan teknis terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2022.	Belum tersedianya sarana penunjang untuk melaksanakan mediasi elektronik dan ruang mediasi belum dilengkapi dengan alat pendukung komunikasi audio visual.	Solusi yang bisa dilakukan yaitu menunggu aturan mengenai petunjuk dan teknis terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan mengusulkan anggaran ke Mahkamah Agung mengenai pengadaan perangkat pendukung audio visual untuk pelaksanaan mediasi elektronik.
2.	Hikmah, S.Ag., M.Sy	Sudah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan masih belum optimal, karena sampai saat ini formulir persetujuan mediasi secara elektronik belum tersedia dan para pihak juga diminta untuk	Jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan kurang maksimalnya proses mediasi, hubungan emosional kurang terlihat, kerahasiaan dalam proses mediasi kurang terjaga dan belum	Solusinya menjadwalkan ulang mediasi karena jaringan tidak stabil, menggabungkan mediasi secara online dan offline dan menjelaskan kepada para pihak bahwa mediasi bersifat rahasia.

		menyerahkan dokumen pendukung ke kantor pengadilan. Selain itu, belum adanya apk untuk mengunggah dokumen yang dapat memudahkan pelaksanaan mediasi elektronik menjadi lancar.	adanya aturan/ketentuan tentang tanda tangan elektronik.	
3.	Mursidah, S.Ag.	Sudah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan mediasi bisa dilaksanakan secara optimal dengan ketentuan sarana dan perangkat untuk menunjang pelaksanaan mediasi elektronik tersedia.	Tidak ada ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan jaringan internet yang naik turun.	Para pihak harus menandatangani kesepakatan perdamaian secara manual ke kantor pengadilan agama dan memastikan terjangkaunya jaringan internet untuk kelancaran proses mediasi elektronik.
4.	Dra. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy.	Sudah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan telah optimal dilakukan di Pengadilan Agama Martapura.	-	-

5.	Nurul Fakhriah, S. Ag.	Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan belum dapat dikatakan optimal, karena sarana dan prasarana penunjang mediasi elektronik belum tersedia.	Jaringan internet yang tidak stabil dan tidak adanya aturan mengenai tanda tangan elektronik.	Memastikan jaringan internet aman untuk pelaksanaan mediasi elektronik dan meminta para pihak datang ke pengadilan agama untuk penandatanganan secara manual.
6.	Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.	Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan telah optimal dilaksanakan.	Disaat pembuatan kesepakatan dan waktunya ditunda, biasanya para pihak bisa berubah.	Mediator langsung membuat kesepakatan

B. Analisis Data

1. Persepsi Hakim Mediator Tentang Optimalisasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Martapura Sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Dari hasil laporan wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Martapura. Terdapat beberapa variasi pendapat para hakim mediator, diantaranya:

- a. Dua orang informan berpendapat bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan telah optimal dilaksanakan.

- b. Satu orang informan yang berpendapat bahwa mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Martapura belum sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan belum optimal dilaksanakan karena ruang mediasi hanya dapat menunjang pelaksanaan mediasi secara tatap muka. Selain itu juga belum ada petunjuk dan teknis terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2022.
- c. Tiga orang informan mengatakan bahwa mediasi elektronik di Pengadilan Agama Martapura telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, namun belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat kendala yang sering terjadi dalam proses pelaksanaan mediasi elektronik. Selain itu, sampai saat ini terkait formulir persetujuan mediasi elektronik belum tersedia, kemudian belum adanya apk untuk mengunggah dokumen yang dapat memudahkan proses pelaksanaan mediasi elektronik dan sarana prasarana penunjang mediasi elektronik belum tersedia.

Dari analisis penulis, mengenai optimalisasi mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan belum bisa dikatakan optimal dalam proses pelaksanaan mediasi secara elektronik. Pelaksanaan mediasi secara elektronik belum bisa dilaksanakan secara optimal melalui

teknologi informasi dan komunikasi, mengingat masih terdapatnya kekurangan dalam hal sarana dan prasana yang ada di Pengadilan Agama Martapura maupun dalam hal aturan yang belum ada.

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Prinsip Penyelenggaraan Mediasi Elektronik. Dalam Pasal 2 ayat 4 tersebut menyebutkan bahwa “Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung Mediasi Elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan”.

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, ada beberapa pasal yang kurang sesuai dengan pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura. Berikut pasalnya:

- a. Pasal 1 ayat 6 menyebutkan: “Administrasi Mediasi Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan, penyampaian panggilan/pemberitahuan, resume perkara dari para pihak, dan/atau pengelolaan dokumen mediasi dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”. Hal ini masih belum sesuai dengan pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Martapura, mengingat masih terdapatnya proses pelaksanaan yang dilakukan secara manual.

- b. Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa: Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik”. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan beberapa Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura yang menyebutkan bahwa “belum adanya aturan/ketentuan tentang tanda tangan elektronik, sehingga mengalami kendala saat menandatangani administrasi mediasi yang dilaksanakan secara elektronik”.
- c. Pasal 2 ayat 3 mengenai prinsip kerahasiaan menyebutkan bahwa: “Prinsip rahasia mewajibkan para pihak, mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi elektronik”. Terdapat juga dalam pasal 19 yang menyebutkan bahwa: “Mediator dan para pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan mediasi elektronik”. Hal ini tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh hakim mediator karena pada saat mediasi secara elektronik,

mereka tidak mengetahui kondisi para pihak, apakah dia sendirian atau berada dalam tekanan atau ancaman pihak lain. Hal ini disebabkan mediasi bisa dilaksanakan ditempat manapun yang mengakibatkan kerahasiaan kurang terjaga.

- d. Pasal 2 ayat 6 mengenai prinsip akses terjangkau menyebutkan: “prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaannya guna penyelenggaraan mediasi elektronik”. Hal ini juga kurang sesuai pada saat pelaksanaan mediasi elektronik yang terkadang jaringan naik turun menyebabkan proses mediasi menjadi tidak maksimal dilaksanakan.

Menurut Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura, dalam rangka mengoptimalkan proses mediasi secara elektronik hakim mediator perlu mempersiapkan segala persiapan untuk mediasi elektronik, seperti menyiapkan dokumen-dokumen, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan maupun tahap pasca pelaksanaan mediasi secara elektronik. Hakim Mediator juga harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar tentang tata cara dan proses mediasi secara elektronik untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan mediasi secara elektronik ini. Selain itu,

dalam persiapan mediasi elektronik hakim mediator juga harus menyiapkan ruang virtual yang bebas dari segala gangguan, baik teknis jaringan maupun lain hal yang mengganggu kelancaran proses mediasi.

Dalam praktiknya di pengadilan, seorang hakim mediator sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pada saat mediasi. Keberhasilan proses mediasi elektronik juga ditentukan oleh pandainya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator merupakan pemegang kendali yang harus memiliki strategi-strategi yang ampuh dalam meluluhkan para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi atau perdamaian terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Hujurat/49: 9-10.

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu

telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.

Setiap orang yang diembankan amanah tertentu mestilah ia menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu amanah tersebut. Begitu juga dengan seorang mediator yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih/bersengketa. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi dan mengkaji permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang mereka hadapi serta memberi sebuah nasihat dan upaya damai kepada para pihak yang berselisih.⁷²

Dalam Islam, *ishlah* dipandang sebagai norma dasar yang ditetapkan al-Qur'an untuk mencari penyelesaian konflik dan sengketa. *Ishlah* merupakan proses mendamaikan, memperbaiki dan menyelesaikan kerusakan/sengketa, berupaya menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya. Maka dari itu *ishlah* menjadi salah satu metode

⁷² Armidi dan Muhammad Al-Fattah, “Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Kasus di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia),” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2018 (t.t.).

yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing tanpa melalui proses peradilan dihadapan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang berselisih mampu menemukan kesepakatan sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi, karena asas dalam melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih.⁷³

Dengan ini, dapat penulis simpulkan mediasi elektronik merupakan mediasi yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi elektronik ini dilakukan sebagai alternatif apabila para pihak/salah satu pihak tidak dapat datang secara langsung ke pengadilan agama untuk melakukan mediasi secara manual karena terkendala jarak yang jauh. Mediasi elektronik bisa dilaksanakan menggunakan media digital seperti zoom, google meet, video call whatsapp dll yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan dikeluarkannya ketentuan khusus mengenai mediasi elektronik ini menjadikan proses mediasi dapat ditempuh hanya melalui layar gadget, hanya saja proses pelaksanaan mediasi secara elektronik belum terlalu

⁷³ Mutholib, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu)," 27.

optimal dilaksanakan mengingat masih terdapatnya kendala pada saat pelaksanaan.

2. Kendala yang dialami Hakim Mediator dan Cara Mengatasinya.

Untuk mencapai sebuah keputusan dalam menyidangkan suatu perkara, hakim mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak agar tercapai sebuah keputusan yang adil dalam penyelesaian sengketa. Namun, pada saat pelaksanaan mediasi elektronik terdapat kendala-kendala yang dialami hakim mediator.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Martapura terdapat beberapa kendala-kendala yang dialami saat pelaksanaan mediasi elektronik dan cara mengatasi kendala tersebut, diantaranya:

- a. Jaringan internet tidak stabil. Sebanyak tiga orang informan yang mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan mediasi elektronik kendala yang didapati yaitu mengenai jaringan yang terkadang naik turun menyebabkan hakim mediator kesulitan dalam menyampaikan upaya perdamaian sehingga kurang maksimalnya proses mediasi.

- b. Sebanyak tiga orang informan mengatakan belum tersedianya sarana penunjang untuk melaksanakan mediasi elektronik dan ruang mediasi belum dilengkapi dengan alat pendukung komunikasi audio visual.
- c. Satu orang informan mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan mediasi elektronik hubungan emosional kurang terlihat. Dalam proses mediasi seorang mediator diharapkan dapat menggali permasalahan yang ada, sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik.
- d. Satu orang informan mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan mediasi elektronik kerahasiaan dalam proses mediasi kurang terjaga. Pada saat pelaksanaan mediasi elektronik, para pihak juga harus memahami mengenai kerahasiaan pada saat proses mediasi berlangsung karena pada proses mediasi elektronik hakim mediator tidak dapat lagi memastikan hal tersebut karena saling berjauhan, sedangkan mediasi memiliki sifat dan prinsip rahasia. Ditakutkan ada orang lain yang melihat atau mendengar didekat para pihak yang menjadi sifat kerahasiaan kurang terjaga. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan mediasi elektronik dalam Pasal 2 ayat 3 yang menyebutkan “Prinsip rahasia mewajibkan para pihak, mediator, dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta

penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi elektronik”.

- e. Tiga orang informan mengatakan bahwa belum ada aturan/ketentuan tentang tanda tangan elektronik. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan mengenai tanda tangan elektronik. Hal itu menyebabkan para pihak mendatangi secara langsung ke pengadilan untuk mengisi formulir dan menandatangani administrasi mediasi secara manual.

Dalam hal belum tersedianya petunjuk dan teknis mengenai PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan sarana prasarana belum tersedia, hakim mediator hanya dapat menunggu aturan mengenai petunjuk teknis terkait PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dan mengusulkan anggaran ke Mahkamah Agung mengenai pengadaan perangkat audio visual untuk pelaksanaan mediasi elektronik. Dengan adanya batas ruang, waktu dan komunikasi mengakibatkan pendalaman saat mediasi menjadi kurang. Maka dari itu jika terjadi kendala-kendala pada saat proses mediasi elektronik hakim mediator menjadwalkan ulang proses mediasi agar bisa maksimal dalam pelaksanaan mediasi elektronik atau menggabungkan mediasi secara online dan offline. Kemudian, dalam hal formulir persetujuan mediasi secara elektronik dan penandatanganan administrasi mediasi elektronik

yang masih belum ada aturan atau ketentuan yang membuatnya, para pihak harus mendatangi secara langsung ke pengadilan untuk mengisi formulir dan menandatangani administrasi mediasi secara manual.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, kehadiran seorang hakim mediator sangatlah penting. Mediasi merupakan suatu masalah yang dapat dibantu oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang sedang disengketakan.

Pada memimpin pertemuan kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah. Dalam proses mediasi mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun dan lembut serta tidak menyinggung para pihak sehingga para pihak terkesan nyaman dan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke

arah negosiasi untuk menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.⁷⁴

⁷⁴ Syahrijal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, 78.